



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 3194/PER.R/UP/IX/2015
TENTANG
PERUBAHAN TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN
DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
BERDASARKAN ESELONISASI

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:

- a. bahwa kepada pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dan/atau jabatan struktural di lingkungan Universitas Pancasila diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan dan/atau tunjangan jabatan struktural sesuai tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan eselonisasi;
- b. bahwa tunjangan jabatan tugas tambahan dan tunjangan jabatan struktural yang berlaku di Universitas Pancasila saat ini perlu diubah oleh karena sudah tidak sesuai dengan dinamika pendidikan tinggi serta beban kerja;
- c. bahwa perubahan tunjangan jabatan tugas tambahan dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam huruf b di atas memungkinkan untuk dilakukan, setelah melakukan kajian secara seksama terhadap keberlanjutan kemampuan keuangan Universitas Pancasila;
- d. bahwa agar kebijakan perubahan tunjangan jabatan-tugas tambahan dan tunjangan jabatan struktural dapat dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Pancasila kepada Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas Pancasila Nomor :3016/R/UP/IX/2015. tanggal 25 September 2015, Perihal Permohonan Persetujuan.
2. Persetujuan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 92/YPS/IX/2015 tanggal 30 September 2015, perihal Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan dan Tunjangan Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi

Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila.
4. Unit kerja adalah unit kerja Rektorat, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
5. Jabatan tugas tambahan adalah jabatan akademik dalam struktur organisasi yang diemban oleh dosen tetap maupun dosen tidak tetap Yayasan atau dosen lainnya dari luar Universitas Pancasila yang memiliki kompetensi dan/atau memenuhi persyaratan.
6. Jabatan struktural adalah jabatan administrasi dalam struktur organisasi yang diemban oleh dosen tetap maupun dosen tidak tetap atau pegawai administrasi tetap maupun pegawai administrasi tidak tetap Yayasan atau pegawai lainnya dari luar Universitas Pancasila yang memiliki kompetensi dan/atau memenuhi persyaratan.
7. Eselon adalah jenjang jabatan tugas tambahan dan/atau jabatan struktural berdasarkan beban kerja, fungsi dan tanggungjawab.
8. Tunjangan jabatan adalah kompensasi dan/atau representasi yang melekat pada jabatan berdasarkan eselonisasi.

Pemberian Tunjangan Jabatan Pasal 2

- (1) Tunjangan jabatan baik untuk jabatan tugas tambahan maupun jabatan struktural diberikan kepada pejabat yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pejabat Definitif diberikan tunjangan jabatan sebesar 100%.
 - b. Untuk Pejabat Sementara (PJS) yang menjabat lebih dari 1 (satu) bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar 100%.
 - c. Untuk Pejabat Sementara (PJS) yang menjabat kurang dari 1 (satu) bulan tidak diberikan tunjangan jabatan.
 - d. Untuk Pejabat Pelaksana Harian (PLH) atau Pelaksana Tugas (PLT) yang menjabat lebih dari 1 (satu) bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar 25%.
 - e. Untuk Pejabat Pelaksana Harian (PLH) atau Pelaksana Tugas (PLT) yang menjabat kurang dari 1 (satu) bulan tidak diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas diberikan hanya kepada pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan maupun Keputusan Rektor.
- (3) Pejabat yang diangkat tidak berdasarkan ketentuan ayat (2) di atas, tidak diberikan tunjangan jabatan.
- (4) Pejabat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) *juncto* ayat (2) di atas yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan diberikan tunjangan 50% dari yang seharusnya diterima sesuai ketentuan ayat (1) huruf a *juncto* huruf b *juncto* huruf d.
- (5) Pejabat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) *juncto* ayat (2) di atas yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, untuk bulan berikutnya diberikan tunjangan 100% sesuai ketentuan ayat (1) huruf a *juncto* huruf b *juncto* huruf d.
- (6) Besaran tunjangan jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

Rangkap Jabatan Pasal 3

- (1) Pejabat yang oleh karena sesuatu hal diangkat untuk jabatan lainnya atau merangkap jabatan lainnya diberikan tambahan tunjangan jabatan sebesar 25% dari besaran tunjangan jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Tambahan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas hanya diberikan kepada pejabat yang merangkap maksimal 1 (satu) jabatan lainnya.
- (3) Tambahan pemberian tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas harus tetap memperhatikan dan/atau mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) *juncto* ayat (2) Pasal 3 berlaku untuk rangkap jabatan di unit kerja yang sama maupun unit kerja yang berbeda.

Tunjangan Jabatan Yang Tidak Ada dan/atau Belum Ada Dalam Struktur Organisasi Pasal 4

- (1) Bagi pejabat yang diangkat untuk mengemban suatu jabatan tugas tambahan dan/atau jabatan struktural yang jabatannya tidak ada dan/atau belum ada dalam struktur organisasi Universitas Pancasila, maka kepada pejabat yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan yang disetarakan dengan eselonisasi dan/atau tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyetaraan eselonisasi dan/atau tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, merupakan kebijakan dan/atau *diskresi* Rektor.

Komponen Tunjangan Jabatan Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan diberikan kepada pejabat yang berhak setiap awal bulan dan bersifat *lumpsum*.
- (2) Bagi pejabat yang memperoleh fasilitas kendaraan dinas, di samping memperoleh tunjangan jabatan tugas tambahan atau tunjangan jabatan struktural juga memperoleh fasilitas bahan bakar minyak (BBM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran Tunjangan Jabatan Pasal 6

Anggaran untuk pemberian tunjangan jabatan bagi pejabat dibebankan pada anggaran belanja masing-masing unit kerja.

Sanksi Pasal 7

- (1) Unit kerja tidak diperkenankan memberikan tunjangan jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Setiap bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan dari Peraturan Rektor ini, maka terhadap pihak yang bertanggungjawab akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila.

Ketentuan Penutup
Pasal 8

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal 1 September 2015.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2038/R/UP/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Eselonisasi dan Tunjangan Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2015

Rektor


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

Salinan Peraturan ini disampaikan
kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP
2. Ketua Pengurus YPP-UP
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan dan Direktur Sekolah PPs
5. Para Kepala Lembaga/PSP
6. Para Kepala Biro dan SPI
7. Para Wadep II Fakultas
8. Para Ketua Prodi Sekolah Pascasarjana
9. Kabag Kepegawaian Rektorat
10. Kabag Keuangan Rektorat

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 3194/PER.R/UP/IX/2015

Tentang : Perubahan Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan Dan Tunjangan Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi

Tanggal : 1 September 2015

NO	JABATAN	ESELON	TUNJANGAN
1	Rektor	-	20.000.000
2	Wakil Rektor	II/a	7.500.000
3	Dekan Fakultas/Direktur PPs	II/b	7.500.000
4	Direktur Eksekutif PSP	II/b	7.500.000
5	Staf Ahli Rektor	II/b	7.500.000
6	Ketua KJM	II/c	5.250.000
7	Kepala Lembaga (PPKM/LP3UP/Bahasa)	II/a	5.000.000
8	Kepala PSP	II/a	5.000.000
9	Kepala SPI	II/a	5.000.000
10	Kepala Biro	II/a	5.000.000
11	Wakil Dekan	II/a	5.000.000
12	Asisten Direktur Sekolah Pasca	II/a	5.000.000
13	Ketua Prodi Pascasarjana	II/b	5.000.000
14	Wakil Ketua LP & PPM	II/b	3.500.000
15	Ketua SJM Fakultas/Sekolah Pascasarjana	II/b	3.500.000
16	Ketua Prodi S1/D3/Apoteker	II/c	2.500.000
17	Kepala Pustaka Universitas	II/c	2.500.000
18	Kepala Perpustakaan Universitas	II/c	2.500.000
19	Sekretaris Program Magister/Doktor	II/c	2.500.000
20	Wakil Ketua SJM Fakultas/Sekolah Pascasarjana	II/c	2.500.000
21	Kepala Bagian Universitas	III/a	2.000.000
22	Sekretaris Program Studi	III/a	2.000.000
23	Kepala Pustaka Fakultas/Sekolah Pascasarjana	III/b	1.500.000
24	Kepala PPM Fakultas/Sekolah Pascasarjana	III/b	1.500.000
25	Kepala Lab/Studio Fakultas	III/b	1.500.000
26	Kepala Perpustakaan Fakultas/Sekolah Pascasarjana	III/b	1.500.000
27	Kepala Lab/Studio Jurusan Prodi	III/b	1.500.000
28	Kepala Bagian Fakultas	III/b	1.500.000
29	Kepala Sub Bagian	IV/a	1.000.000
30	Bendahara	IV/a	1.000.000
31	Staf Khusus Rektor dan Wakil Rektor	IV/a	1.000.000
32	Kepala Seksi	V/a	800.000
33	Staf Khusus Dekan/Wakil Dekan	V/a	800.000
34	Staf Khusus Direktur Sekolah Pascasarjana	V/a	800.000
35	Laboran	V/b	600.000
36	Teknisi	V/b	600.000

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt